

Indonesia's Fiscal Decentralization Agility to the COVID-19 Pandemic

Nunung Runiawati¹, Heru Nurasa², Ida Widianingsih³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
n.ruaniawati@unpad.ac.id

ABSTRACT

As one of the countries with the highest total cases in Asia, the Indonesian Government has imposed restrictions on the mobility of people to reduce the spread of the covid-19 virus. The policy has an impact on social and economic aspects. In economic activities, there is a decrease in purchasing power and production power that thus far has not yet been stable has caused an increase in the poverty rate in Indonesia in the last two years. The central and local governments have made some policies to recover the national economy. The demand for the elasticity of those policies is very high, considering that there has been a change in the spreading behavior of the covid-19 virus over the last year. This research discusses the policy on fiscal decentralization to recover the national economy during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research method is based on the analysis of literature studies relevant to this research. The result of the research shows that there are some agile policies on fiscal decentralization during the Covid-19 pandemic, among other things, support for regions in handling the covid-19 pandemic, support for regions in fulfilling service facilities and infrastructure, support for regions in improving regional performance, support for regions in the implementation of asymmetric decentralization and new autonomous regions and support for the village. Thus far, the imposed policies on fiscal decentralization have been able to decrease the active cases of covid-19, but the policies require a continuous evaluation to be able to produce integrated policies on fiscal decentralization in the future.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Agility, Covid-19 Pandemic, National Economy Recovery.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, virus yang muncul dari Wuhan, China mengakibatkan wabah penyakit pernafasan di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 menghantam seluruh aspek kehidupan manusia dan menuntut pemerintah untuk melakukan tata kelola yang adaptif agar dapat menyelesaikan permasalahan krisis dan dampak yang ditimbulkannya. Kasus terjangkit Covid di Indonesia mencapai 4.262.540¹ orang dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan dengan total kasus tertinggi di asia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan seperti melakukan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Namun, kebijakan tersebut berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal merupakan instrumen bagi pemerintah dalam merespon dampak akibat pandemi ini dengan melakukan perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terjadi penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja yang ditujukan untuk mitigasi risiko kesehatan, pemulihan ekonomi nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) dan menjaga aktivitas dunia usaha.

Penanganan dampak akibat Covid-19 memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang bersifat lokal dalam rangka penanganan Covid-19 di wilayahnya. Namun kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebab prinsip desentralisasi di Indonesia menganut asas pembagian kewenangan. Kewenangan daerah terbatas pada wilayah dan kewenangannya. Sementara itu penyebaran Covid-19 bersifat lintas wilayah sehingga melewati batas kewenangan daerah, untuk itu kebijakan penanganan Covid-19 cenderung sentralistis. Beberapa studi menjelaskan konsekuensi hal tersebut dimana kebijakan penanganan Covid-19 di daerah tergantung pada bantuan pemerintah pusat (Ahrens, et al 2020). Selain itu, data sebelum pandemi menunjukkan bahwa di Indonesia ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang disebut Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat tinggi yaitu 80,1% sementara kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 12,87%².

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana agility kebijakan desentralisasi fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada saat pandemi Covid-19?. Desentralisasi fiskal adalah konsep yang dimaksudkan agar daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, mengelola keuangan sendiri dan mempergunakan sesuai dengan yang telah mereka rencanakan sebelumnya (Soleh: 2010:37).

METODE

Metode penulisan menggunakan studi literatur berkaitan dengan jurnal yang relevan dan dokumen resmi terkait kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2020. Penelitian ini mengangkat isu utama yang menjadi kebijakan extraordinary dalam desentralisasi fiskal yang menunjukkan respon cepat pemerintah dalam rangka mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19.

PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan melindungi masyarakatnya untuk tetap produktif. Dalam upaya mendanai pelayanan publik di masa pandemi pemerintah pusat telah menetapkan standar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang adaptif di masa pandemi, Pemerintah Pusat tidak hanya mengatur pokok kebijakan desentralisasi fiskal namun juga konteks kebijakan yang diharapkan dapat mempengaruhi keberhasilan tata kelola keuangan publik di Indonesia.

I. Aspek Konteks Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Pertama, optimalisasi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Optimalisasi sinergitas dalam bentuk integrasi

data melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Integrasi data bertujuan untuk penyediaan data keuangan dan non keuangan dengan lebih cepat, relevan dan andal dalam rangka mendukung perumusan evidence-based policy, serta mendukung kebijakan fiskal nasional. Beberapa terobosan di era integrasi data di era pandemi yaitu:

Pemutakhiran data penduduk miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan menghindari terjadinya tumpang tindih penerima manfaat.

Membangun data perpajakan yang berkualitas dengan cara pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data/informasi perpajakan, pengawasan bersama, pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Kedua, adanya penyederhanaan pelaporan bagi pemerintah daerah yang sudah terintegrasi dengan SIKD. Pemerintah daerah tidak perlu menyampaikan laporan bulanan dengan cara upload manual. Ketiga adalah mendorong adanya creative financing yaitu alternatif pembiayaan lain di luar APBN/D seperti public-privat partnership dalam pembangunan.

II. Aspek Konten Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Respon kebijakan fiskal di masa pandemi pada umumnya adalah melakukan relokasi anggaran yang difokuskan dalam penanganan covid-19 dan dampaknya. Belanja negara difokuskan dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial dan bantuan UMKM (Maher et.al (2020); Makin et.al (2021); Ejiogu, et al (2020) Devereux, et.al (2020)).

Arah kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2020 Pasal 3 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan dokumen Annual Report DJPK 2020 maka bentuk kebijakan desentralisasi fiskal yaitu:

Dukungan kepada daerah dalam penanganan pandemi Covid-19

Refocusing anggaran. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana TKDD seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dan Gas (Migas), Dana Transfer Umum (DTU), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik untuk diarahkan kepada kegiatan pencegahan/penanganan dampak COVID-19. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan penyesuaian anggaran antara lain penghematan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, kemudian direalokasi untuk penanganan kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi.

Dukungan PEN untuk Pemerintah daerah melalui Pinjaman PEN Daerah Pemerintah bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menyediakan Pinjaman PEN Daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi Pemerintah daerah dan kemudahan prosedur dalam pengajuan pinjaman, serta ditujukan bagi daerah terdampak COVID-19 dan mempunyai program pemulihan ekonomi. Dukungan PEN untuk pemerintah daerah melalui hibah pariwisata untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui pemberian safety net bagi industri wisata dan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai protap COVID-19.

Dukungan kepada daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Dukungan PEN untuk Pemerintah daerah melalui Cadangan DAK Fisik Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dialokasikan Cadangan DAK Fisik untuk melaksanakan kembali sebagian DAK Fisik yang sebelumnya sempat dihentikan.

Dukungan kepada daerah dalam peningkatan kinerja daerah

Pemerintah mengalokasikan DID Tambahan bagi daerah yang berkinerja baik dalam menangani penyebaran COVID-19 di wilayahnya dan menciptakan inovasi terbaik dalam penyiapan dan pelaksanaan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19. Pengalokasian DID Tambahan Rp 5 triliun, dilakukan sebanyak 3 periode.

Dukungan kepada daerah dalam peningkatan kapasitas ASN daerah

Pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang turun langsung menangani COVID-19 dengan besaran insentif per orang per bulan (1) Dokter Spesialis maks Rp15.0000.000, (2) Dokter Umum dan Gigi maks Rp10.000.000, (3) Bidan dan Perawat maks Rp7.500.000, (4) Tenaga Kesehatan Lainnya maks Rp5.000.000. Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Rp4.645,2 miliar, dialokasikan melalui BOK Tambahan Rp3.700 miliar dan Cadangan BUN Rp945,2 miliar. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif tersebut berjumlah 338.023 tenaga kesehatan. Dukungan kepada daerah dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris dan daerah otonom baru

Dukungan kepada desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa diberikan kepada masyarakat desa yang miskin atau tidak mampu yang terdampak pandemi. BLT desa diberikan selama 9 bulan dengan besaran Rp600.000/KPM/bulan selama 3 bulan pertama dan Rp300.000/KPM/bulan selama 6 bulan berikutnya.

Perubahan fundamental juga dilaksanakan pada pengelolaan dana desa. Mulai tahun 2020, dana desa akan diterima langsung oleh desa karena penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan bersamaan dan semua transaksi penyaluran dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat setiap minggunya dengan persyaratan yang lebih sederhana. Dengan demikian dana desa akan lebih cepat diterima desa. Adapun, peran pemerintah daerah adalah melakukan verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa.

Serangkaian kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dilakukan mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 (lihat gambar 1).

Gambar 1
Jumlah Kasus Covid Harian Indonesia
(Periode 24 Jan 2021-1 Jan 2022)



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021

Selain itu juga pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif sejak Q2 Tahun 2021.

Tabel 1
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Indonesia per Kuarter (perubahan dalam
%)

Kuartal	2019	2020	2021
Q1	5,06	2,97	-0,71
Q2	5,05	-5,32	7,07
Q3	5,01	-3,49	3,51
Q4	4,96	-2,19	
Per-Tahun	5,17	-2,07	-3,24

Sumber: BPS, 2021

SIMPULAN

Desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat agile terhadap tuntutan pencegahan/penanganan Covid-19. Hal ini tercermin dengan adanya refocusing anggaran selain itu pemerintah juga memperbaiki tata kelola keuangan dengan memperbaiki tata kelola keuangan dengan mengoptimalkan integritas data sebagai fondasi dalam menciptakan kebijakan yang akurat. Atas upaya tersebut telah mampu menurunkan penyebaran Covid 19 dan mampu meningkatkan pertumbuhan PDB yang positif sejak Q2 tahun 2021. Aspek utama untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia adalah membangun ketahanan anggaran salah satunya dengan mencari sumber-sumber pendanaan lain yang inovatif dan powerfull, mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini

memiliki beberapa kelemahan dimana hanya memfokuskan pada 6 aspek desentralisasi fiskal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian kebijakan desentralisasi fiskal secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna mengeksplorasi pola kebijakan fiskal daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Ahrens T., Ferry L. 2020. Financial Resilience of English Local Government in The Aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* Vol 32 Issue 5 (P. 813-823)
- Devereux M.P., Güçeri İ., Simmler M., Tam E.H.F. 2020. Discretionary Fiscal Responses to The COVID-19 Pandemic. *Oxford Review of Economic Policy* Vol. 36. (P. S225-S241)
- Ejiogu A., Okechukwu O., Ejiogu C. 2020. Nigerian Budgetary Response to The COVID-19 Pandemic and Its Shrinking Fiscal Space: Financial Sustainability, Employment, Social Inequality and Business Implications. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* Vol 32 Issue 5 (P. 919-928)
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2020. Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang Adaptif.
- Maher C.S., Hoang T., Hindery A. 2020. Fiscal Responses to COVID-19: Evidence from Local Governments and Nonprofits. *Public Administration Review* Vol 80 Issue 4 (P. 644-650)
- Makin A.J., Layton A. 2021. The Global Fiscal Response to COVID-19: Risks and Repercussions. *Economic Analysis and Policy* Vol 69 (P. 340-349)
- Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansyah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional